



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 85 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG  
DIKELOLA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat perubahan target penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4/1/15

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembarana Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3/1/17

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 diubah, sehingga penjabaran target penerimaan Pajak Daerah yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 18 September 2015

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA ,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 18 September 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 85

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2015

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan		Rincian Target Penerimaan Per Triwulan							
				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Pajak Hotel	228.720.000,00	272.040.000,00	57.180.000,00	25	114.360.000,00	50	204.030.000,00	75	272.040.000,00	100
2.	Pajak Restoran	800.300.000,00	1.234.700.000,00	200.075.000,00	25	480.180.000,00	60	987.760.000,00	80	1.234.700.000,00	100
3.	Pajak Hiburan	2.386.100.000,00	2.490.380.000,00	596.525.000,00	25	954.440.000,00	40	1.743.266.000,00	70	2.490.380.000,00	100
4.	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	150.000.000,00	25	300.000.000,00	50	450.000.000,00	75	600.000.000,00	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000,00	11.594.000.000,00	2.750.000.000,00	25	6.600.000.000,00	60	9.275.200.000,00	80	11.594.000.000,00	100
6.	Pajak Parkir	40.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	25	20.000.000,00	50	41.250.000,00	75	55.000.000,00	100
7.	Pajak Air Tanah	691.000.000,00	700.000.000,00	103.650.000,00	15	276.400.000,00	40	525.000.000,00	75	700.000.000,00	100
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	400.000.000,00	400.000.000,00	60.000.000,00	15	120.000.000,00	30	240.000.000,00	60	400.000.000,00	100
9.	Pajak BPHTB	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	700.000.000,00	25	1.400.000.000,00	50	2.240.000.000,00	80	2.800.000.000,00	100
10.	Pajak PBB-P2	13.800.000.000,00	13.800.000.000,00	0,00	0	10.350.000.000,00	75	13.800.000.000,00	100	13.800.000.000,00	100

*A* PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

*BUDI WIBOWO*

Dundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 18 September 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

*241*  
KODADIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 85